

PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN JAYAPURA
2027

Kpts KPU KABUPATEN JAYAPURA NOMOR: 44/ Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 : 8 HLM

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA NOMOR 17/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 TENTANG PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2017 PADA 229 NTPS YANG TERSEBAR DI 17 DISTRIK

ABSTRAK : - Berdasarkan pasal 30 Huruf b dan c UU Nomor 10 tahun 2016 Perubahan kedua atas UU Nomor 10 tahun 2015 tentang penetapan peraturan Perpu Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU jo. Pasal 46 huruf b perbawaslu RI Nomor 14 tahun 2015, Surat KPU RI Nomor 452/KPU/VIII/2017 tentang tindak lanjut rekomendasi BAWASLU RI.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU Nomor 12 Tahun 1969, UU Nomor 21 Tahun 2001, UU Nomor 15 tahun 2011, UU Nomor 10 tahun 2016, PKPU Nomor 7 tahun 2016, PKPU 15 tahun 2016, Surat Keputusan DKPP Nomor 46/KPTS/KPU.PROV.030/2017, Surat Keputusan Nomor 36/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017.

- Dalam Keputusan diatur tentang : Melakukan perubahan atas putusan KPU Kab Jayapura Nomor 17/KPTS/Kpu-Kab,Jpr/030.434090/2017 tentang penetapan jumlah TPS Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten jayapura Tahun 2017, Perubahan TPS Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Jayapura tahun 2017 sebanyak 261 TPS yang tersebar di 19 Distrik.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 9 Agustus 2017.
- Lampiran 4 Hlm.